



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.TJK)

Muhammad Akbar^{1*}, Erna Dewi¹, Ahmad Irzal Fardiansyah¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

*Corresponding Author's e-mail: muhammadakbar12298@gmail.com

Article History:

Received: October 15, 2025

Revised: October 28, 2025

Accepted: October 31, 2025

Keywords:

Upah Minimum Regional,
Indeks Pembangunan
Manusia, Partisipasi
Angkatan Kerja

Abstract: One of the criminal acts that frequently occurs in society is giving false testimony under oath, which is punishable by imprisonment; however, in practice, judges may impose a suspended sentence. This study aims to analyze the judge's considerations in imposing a suspended sentence on perpetrators of giving false testimony under oath and its conformity with the objectives of punishment. The research employed normative legal research with statutory and conceptual approaches. The data used were secondary data obtained through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that in Decision Number 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk and 23/Pid/2018/PT.Tjk, the juridical consideration of the judges was based on the fact that the defendant was proven to have violated Article 242 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. The philosophical consideration was directed at efforts to rehabilitate the defendant so that he would not repeat the offense, while the sociological consideration involved taking into account both mitigating and aggravating factors. The imposition of the suspended sentence was deemed consistent with the objectives of punishment, particularly given the defendant's advanced age (68 years) and in line with the relative theory, which emphasizes punishment as a means of learning rather than mere retribution.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Akbar, M., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah: (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.TJK). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2892–2901. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4692>

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam kaitannya dengan proses persidangan menjadi tahap krusial dalam menentukan kesalahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pembuktian dalam hukum acara memiliki makna yuridis dan bersifat konvensional, yang berarti bahwa kebenaran yang dicapai dalam persidangan tidak selalu bersifat mutlak, melainkan didasarkan pada alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan, setiap pihak yang berperkara memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, guna membuktikan atau membantah dakwaan yang ada. Mengacu pada prinsip pembuktian, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Namun, karena kemungkinan adanya bukti lawan, kesaksian yang diberikan oleh saksi atau dokumen yang diajukan harus diuji validitasnya untuk memastikan kebenarannya.

Saksi adalah individu yang memberikan keterangan atau kesaksian di hadapan pengadilan mengenai hal-hal yang mereka ketahui, lihat, dengar, atau alami sendiri. Kesaksian yang diberikan bertujuan untuk memperjelas suatu perkara dalam proses peradilan (Darwan, 2021) Kesaksian adalah keterangan yang disampaikan di hadapan hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Saksi dapat memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan. Nilai kekuatan alat bukti saksi diatur dalam Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR, yang menyatakan bahwa alat bukti saksi bersifat bebas, sehingga hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan atau menilai kesaksian berdasarkan kesesuaianya dengan keterangan penggugat atau keterkaitannya dengan bukti lain. Pembuktian melalui saksi minimal harus didukung oleh dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya agar lebih menyadari pentingnya bersikap jujur dalam memberikan kesaksian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak saksi yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa apabila dalam persidangan, terdapat dugaan bahwa keterangan saksi adalah palsu, hakim ketua akan memberikan peringatan secara serius agar saksi menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Selain itu, hakim juga akan menjelaskan ancaman pidana yang dapat dikenakan apabila saksi tetap memberikan keterangan yang tidak benar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian keterangan palsu dalam sidang peradilan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Sesuai dengan Pasal 242 KUHP, seseorang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dijatuhi hukuman yang relatif berat, yaitu hingga 7 Tahun penjara. Oleh karena itu, penggugat maupun saksi harus memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Jika keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat dianggap sebagai keterangan palsu, yang tidak hanya berdampak hukum tetapi juga dapat merugikan pihak tergugat. Unsur-unsur dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu adalah:

- a. Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang mempunyai akibat-akibat hukum
- b. Pemberian keterangan palsu dan kesengajaannya ditujukan kepada kepalsuannya itu.

Salah satu kasus pemberian keterangan palsu di atas sumpah, terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm) yang didakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Terdakwa memberikan kesaksian yang berbeda dalam dua persidangan yang berbeda, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Tahun 2013 dan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2014. Dalam persidangan pertama, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tanah antara mertuanya, Mad Nur (Alm), dengan Hermansyah, yang merupakan orang tua dari Sumeri (Tergugat). Namun, dalam persidangan selanjutnya, terdakwa justru mengakui bahwa ia mengetahui dan melihat langsung transaksi jual beli tersebut, termasuk harga tanah yang diperjualbelikan serta adanya surat jual beli pekarangan di atas segel. Akibat dari perbuatan tersebut, Saksi Mitra Suryana kehilangan hak atas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut maka dilaksanakan proses penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga atau institusi penegak hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Marwan, 2012). Lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan kerangka kerja sistematik dalam penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan menyusun dakwaan dan melaksanakan penuntutan serta Pengadilan melaksanakan proses pemeriksaan persidangan terhadap perkara yang dilimpahkan kepadanya (Failin, 2017).

Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut maka dilaksanakan proses penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga atau institusi penegak hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.¹ Lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan kerangka kerja sistematik dalam penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan menyusun dakwaan dan melaksanakan penuntutan serta Pengadilan melaksanakan proses pemeriksaan persidangan terhadap perkara yang dilimpahkan kepadanya.

LANDASAN TEORI

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh Masyarakat (Ahmad, 2918).

Selanjutnya terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau

kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga memiliki tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pemberian penjatuhan pidana adalah sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu dan masyarakat (Arief, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim serta doktrin para ahli hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2006), penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan pada perkara pemberian keterangan palsu di bawah sumpah serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana keterangan palsu, khususnya Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta aturan lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori pemidanaan, seperti teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian), serta doktrin pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana dijelaskan oleh Van Hamel dan Simons yang menekankan bahwa pidana percobaan merupakan bentuk pidana yang lebih bersifat preventif dan edukatif dibandingkan represif.

Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan Putusan Nomor 23/Pid/2018/PT.Tjk. Bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum pidana yang relevan. Sementara

bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Seleksi data dilakukan untuk memilih bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan kategori tertentu, seperti pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selanjutnya, sistematisasi data dilakukan dengan menyusun bahan hukum secara logis dan runtut, sehingga memudahkan dalam proses analisis. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan serta menguraikan data secara sistematis, kemudian menginterpretasikannya dalam kerangka teori hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu dakwaan tunggal Pasal 242 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa

Majelis Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam subyek hukum pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawab menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan benar Terdakwa Mad Suni Bin Unus yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak terjadi *error in persona*, Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Majelis Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah menjadi Saksi dalam perkara antara Saksi Sumeri sebagai Penggugat dan Saksi Mitra Suryana sebagai Tergugat baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Karang maupun di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada sekitar tahun 2013 – 2014.

Terdakwa pada saat itu menjadi Saksi bagi Saksi Sumeri yang saat itu bertindak sebagai Penggugat. Pada saat Terdakwa memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Terdakwa mengatakan: Tidak mengetahui transaksi jual beli tanah antara mertua Saksi dengan Hermansyah, tidak mengetahui harga

tanah, Tidak melihat saat transaksi jual beli tanah, Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri, Terdakwa mengatakan: Melihat ketika terjadinya transaksi jual beli tanah antara Mad Nur dengan Hermansyah, Hanah mertua Saksi tersebut dijual dengan harga +Rp1.300 .000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya berdasar keterangan saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya Saksi Indra Firsada saja yang mengetahui perbedaan mengenai keterangan tersebut, selebihnya Saksi Aditya Tejo Hartanto mengetahui saat membaca berita acara persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Saksi Yohanes dan Saksi Mitra Sanjaya mengetahuinya dari cerita Saksi Indra Firsada. Sedangkan dalam berita acara persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara diterangkan pula oleh Terdakwa dalam per tanyaan hakim ketua (halaman 37), "Apakah Saksi tahu transaksi jual beli antara mertua saksi dengan Hermansyah? Dijawab Terdakwa "tidak tahu", sedangkan pada halaman 39 pertanyaan dari Kuasa Penggugat, Terdakwa menyatakan tahu. Selanjutnya pertanyaan Kuasa Penggugat pada halaman 39 "Apakah Saksi pernah diajak oleh Pak M. Nur untuk menyaksikan transaksi jual beli tanah tersebut?" dan dijawab oleh Saksi yakni Terdakwa: "pernah"

Selanjutnya dengan mengaitkan unsur kesengajaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Negeri keduanya sama-sama dibawah sumpah yang artinya Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui apa yang disampaikan saat memberikan keterangannya. Oleh karenanya maka keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh Terdakwa saat memberikan kesaksianya di Pengadilan Tata Usaha Negara dan di Pengadilan Negeri berdasar bukti Putusan Pengadilan Negeri Salinan Resmi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tk dan Berita Acara Persidangan Nomor 25/G/2012 /PTUN-BL adalah sebatas mengenai kesaksian harga tanah, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salinan Resmi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tk, Terdakwa menyatakan tanah mertua saksi tersebut dijual dengan harga ± Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 25/G/2012/PTUN-BL menerangkan tidak tahu.

Oleh karena terdapat keterangan yang berbeda yang kesemuanya diberikan dengan dibawah sumpah maka dapat disimpulkan apabila salah 1 (satu) dari kedua keterangan tersebut tidak benar atau palsu. Oleh karena Terdakwa saat memberikan kesaksian adalah dibawah sumpah, maka dapat diartikan Terdakwa saat memberikan ke saksian dalam keadaan sadar maksud dan tujuan dalam memberikan kesaksian, sehingga berdasar pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu telah terpenuhi dalam pasal ini dan dapat dinyatakan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan secara pribadi. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan secara pribadi maka terhadap pembelaan hukum baik dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukumnya haruslah ditolak. Terdakwa oleh karena terbukti melakukan tindak

pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan secara pribadi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Majelis hakim menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan selama dalam proses persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapuskan pidananya maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Adapun terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan memperhatikan fakta hukum bahwasanya tingkat kesalahan Terdakwa adalah memberikan 1 (satu) keterangan yang berbeda dan terhadap keterangan tersebut pun bukan merupakan satusatunya bukti yang menjadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangannya menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam bukti salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tk dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa melainkan kepadanya perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 hari dengan masa percobaan 1 bulan.

Pidana percobaan sebagai suatu pidana, di mana terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pidana percobaan bukan merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat (Muladi, 2016). Pidana percobaan adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarinya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarinya. Pidana percobaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Tuntutan terhadap perubahan hukum seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia semakin mengemuka sehingga lebih sesuai dengan kehidupan Masyarakat (Nugroho, 2017). Oleh karena itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang (Ramadhani, 2012). Pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum se-suai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum, demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Julyanto dan Sulistyawan, 2019).

Pertimbangan secara filosofis merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan Tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pertimbangan filosofis dalam hal ini adalah majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku

Pertimbangan secara sosiologis adalah majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah sifat perbuatan itu sendiri. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan. Hakim dalam praktek peradilan pidana tidak sedikit yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat umum dan khusus. Praktek peradilan pidana semacam ini perlu mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Pembinaan terpidana di luar penjara atau pidana percobaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem kepenjaraan secara bertahap.

B. Penjatuhan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Di atas Sumpah Berdasarkan Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana percobaan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah dalam hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan berkaitan dengan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Hakim dalam praktek peradilan pidana tidak sedikit yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat umum dan khusus. Praktek peradilan pidana semacam ini perlu mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum.

Tujuan pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana tetapi juga bersifat pembelajaran bagi banyak orang, sehingga ia bisa bersifat preventif dalam mendidik masyarakat sekaligus juga kuratif bagi tindak pidana yang sudah terlanjur terjadi. Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, maka untuk mewujudkannya perlu mempertimbangkan hal-hal berupa tujuan berikutnya, yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan tindak pidana, baik ditujukan pada orang banyak maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan tindak pidana, agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi. Selain itu untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindak pidana, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/ development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas (Siswanto, 2019). Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri (Fardiansyah, 2019). Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (Maroni et al., 2020). Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan (Fardiansyah, 2011). Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukum humanistik yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum (Maroni et al., 2019).

Penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah sesuai dengan Tujuan pemidanaan yang bukan sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana tetapi juga bersifat pembelajaran bagi banyak orang, sehingga ia bisa bersifat preventif dalam mendidik masyarakat sekaligus juga kuratif bagi tindak pidana yang sudah terlanjur terjadi.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan dimaksudkan sebagai upaya membina terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, mengingat terdakwa dalam perkara ini telah berusia lanjut yaitu 68 tahun,

sehingga pidana percobaan merupakan pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh teori relatif dalam tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan untuk membuat pelaku tindak pidana menderita melalui kurungan badan, tetapi bertujuan untuk pembelajaran bagi terdakwa agar dapat memperbaiki perilakunya sehingga tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

DAFTAR PUSAKA

1. Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2017.
2. Fardiansyah, Ahmad Irzal. "Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat." *Jurnal Hukum Progresif* 3, no. 2 (2011).
3. [et al.]. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia." *Jurnal Bina Mulya Hukum* 4, no. 1 (2019).
4. Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.
5. Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, dan Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020).
6. Maroni, Sopian Sitepu, dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019).
7. Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2016.
8. Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012).
9. Nawawi Arief, Barda. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. 3rd ed. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
10. Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017).
11. Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 2021.
12. Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, dan Purwoto. "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Review* 1, no. 4 (2012).
13. Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
14. Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi." *Fiat Justicia Journal of Law* 9, no. 1 (2015).